

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	9/ HK W14- U32/IX/2025	
		Revisi	-	
		Tanggal	3 September 2025	
		Halaman	1 of 4	
NOTULEN RAPAT PERSIAPAN KONSTATERING PERMOHONAN EKSEKUSI 				

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 3 September 2025		KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Tamu Pengadilan Negeri Bangkalan	☒	DAFTAR HADIR	
MULAI WAKTU RAPAT	09.30 WIB	SELESAI	10.00 WIB	☐ INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1	Persiapan Konstatering		Beri Tanda berikut ☒
PIMPINAN	1	Agus Aryananda, S.H		
NOTULEN	2	Adnan Rosyid Ridho , S.H		

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN	KESIMPULAN
Pada Hari Rabu tanggal 3 September 2025, Pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Tamu Pengadilan Negeri Bangkalan telah dilaksanakan "Rapat Persiapan Konstatering Perkara Eksekusi [REDACTED]". Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Agus Aryananda , S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan. Rapat ini dihadiri oleh Pemohon Eksekusi , Perwakilan Kodim ,Kabag Ops Polres Bangkalan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, Panitera Muda Perdata dan pihak terkait. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menentukan tahapan eksekusi atas permohonan yang diajukan oleh [REDACTED] Tahapan yang disepakati adalah dimulai dengan konstatering (pencocokan lokasi) sebelum pelaksanaan eksekusi riil. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari pemohon [REDACTED] Badan Pertanahan Nasional (BPN), panitera pengadilan,	Pada Hari Rabu tanggal 3 September 2025, Pukul 09.30 WIB bertempat di Ruang Tamu Pengadilan Negeri Bangkalan telah dilaksanakan "Rapat Persiapan Konstatering Perkara Eksekusi Nomor [REDACTED]". Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Agus Aryananda , S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan. Rapat ini dihadiri oleh Pemohon Eksekusi , Perwakilan Kodim ,Kabag Ops Polres Bangkalan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, Panitera Muda Perdata dan pihak terkait. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menentukan tahapan eksekusi atas permohonan yang diajukan oleh Supriadi.



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum
Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa
Timur

Nomor	9/ HK W14- U32/IX/2025
Revisi	-
Tanggal	3 September 2025
Halaman	2 of 4



NOTULEN RAPAT PERSIAPAN KONSTATERING PERMOHONAN EKSEKUSI

kepolisian, dan Kasi Intel TNI.

Poin-Poin Penting Diskusi

1. Pihak Pemohon

Pemohon menyatakan bahwa semua tahapan persuasif sudah dilakukan, termasuk aanmaning (teguran), namun termohon tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan objek. Oleh karena itu, pemohon bertekad untuk melanjutkan proses eksekusi.

Pemohon juga menyampaikan bahwa objek perkara ini sedang dalam penyelidikan, sehingga pihak yang membuat kerusakan dapat ditindak pidana.

Pemohon mendesak agar peninjauan lokasi (konstatering) dapat segera dilakukan, bahkan jika memungkinkan hari ini, karena kondisi keamanan di lokasi dijamin 100% aman.

2. Pihak BPN

Secara administrasi, sertifikat tanah objek eksekusi (NIB 84 109) sudah beralih hak ke [REDACTED] sejak akhir tahun 2024. BPN menegaskan bahwa mereka tidak berwenang untuk menunjukkan batas fisik lahan. Kewenangan ini ada pada pemilik lahan. Pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi "Sentuh Tanah".

Saran dari BPN: saat pengecekan fisik, sebaiknya dihadirkan juga para tetangga untuk memastikan batas-batas lahan.



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum

Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69118 Jawa
Timur

Nomor

0/ HK W14-
U321X/2025

Revisi

-

Tanggal

3 September 2025

Halaman

3 of 4



NOTULEN RAPAT PERSIAPAN KONSTATERING PERMOHONAN EKSEKUSI

3. Panitera Pengadilan dan Pak Erfan

Panitera menjelaskan bahwa rapat ini adalah untuk meninjau lokasi (konstatering), bukan langsung eksekusi. Setelah konstatering, panitera akan membuat penetapan dari ketua pengadilan tentang jadwal eksekusi riil.

Rapat konstatering ini akan dilaporkan ke pimpinan.

Panitera menegaskan bahwa proses tidak bisa langsung dilakukan hari ini dan harus ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan kesiapan semua pihak, terutama terkait pengamanan dari kepolisian dan pemberitahuan kepada pihak termohon.

4. Pihak Kepolisian

memerlukan waktu satu sampai dua minggu untuk mendalami dan menyusun SOP pengamanan. Mereka tidak bisa bergerak tanpa rekomendasi dari intel. Polisi akan mengirimkan surat pemberitahuan setelah mendapatkan rekomendasi intel, sekitar tujuh hari ke depan (Rabu depan).

5. Kasi Intel TNI

Kasi Intel TNI menyatakan bahwa secara hukum, tidak ada lagi permasalahan karena hak tanah sudah

Eksekusi harus tetap dilaksanakan demi wibawa pengadilan, kecuali termohon sukarela



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum

Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa
Timur

Nomor

9/HK.W14-
U321X/2025

Revisi

-

Tanggal

3 September 2025
2025

Halaman

4 of 4



NOTULEN RAPAT PERSIAPAN KONSTATERING PERMOHONAN EKSEKUSI

menyerahkan.

Demikian hasil rapat ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi acuan dan dapat diupayakan untuk pengaman yang terbaik bagi kelancaran pelaksanaan konstatering ini.

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN

DIPERIKSA

DISAHKAN

NAMA LENGKAP & TTD

NAMA LENGKAP & TTD

NAMA LENGKAP & TTD

Hilda Mega Cahyani, S.H.

Mohammad Erfan Arifin, S.H.

Agus Aryananda, S.H.